



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2025


TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-2-


- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 159);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-3-

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 5 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 9);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-4-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desadibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-5-

11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan APBD Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada desa sebagai upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
21. Pengadaan barang/jasa desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik




BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-6-

dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.


22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
29. Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
30. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
31. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
32. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-7-

33. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
34. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
35. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa.
36. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
39. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
40. Pandemi *COVID-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia
41. Desa Aman *COVID-19* adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi *COVID-19* dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
42. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
43. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-8-

44. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
46. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDDesa.
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
48. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.
49. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
50. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
51. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
52. Aparatur Desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting dan terlibat di dalam lingkungan desa.
53. Aplikasi SIK-ng adalah aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan Pemerintah.
54. APIP adalah Intansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
55. RT adalah Rukun Tetangga yang menghimpun beberapa kepala keluarga yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa/Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-9-

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. pengawasan di desa; dan
  - f. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-10-

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025  
NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIAH YURDA, SH.MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENYUSUNAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2025.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN  
PEMERINTAH DAERAH.


Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan, baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026, maka Visi dan Misi Bupati Bengkulu Utara periode 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Pemerintahan yang Adil untuk Kesejahteraan Rakyat".

Berdasarkan visi pembangunan tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Pemerintahan yang Adil dan Berwibawa;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas ;
3. Membangun Pelayanan Masyarakat;



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-2-

4. Membangun Ekonomi Kerakyatan; dan
5. Membangun Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Visi Bupati tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang dituangkan dalam RKPDesa tahun anggaran 2024 perlu diatur dan disinkronkan dengan perencanaan daerah.

Penyclarasan pada bidang dan kegiatan di desa juga harus menyandingkan dengan program Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

1. pemenuhan kebutuhan dasar;
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
3. pengembangan potensi ekonomi lokal;
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

Perwujudan dari prioritas Dana Desa secara umum dapat dilihat dalam tujuan pembangunan desa dalam daftar SDG's (*sustainable Development goal's*) terdiri dari :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan  
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring  
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-3-

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

- 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-4-

- dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
- b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
    - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
    - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
  - 2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
  - 2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
    - a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
    - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
    - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
    - d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-5-

(empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).

- 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat

- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
- 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
- 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
- 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat.

3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan Desa;
- b. camat; dan
- c. inspektorat kabupaten/kota.

Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.

B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-6-

terhadap Perubahan Iklim

1. Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
  - b. membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
  - c. meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
  - d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
  - e. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
  - f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.
2. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
  - a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
  - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
  - c. pengembangan Desa ramah lingkungan.
3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
  - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
    - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
    - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
    - 3) pembuatan/perbaiki saluran air di area rentan banjir;
    - 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (*plengsengan*);
    - 5) pembuatan hutan bambu;
    - 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
    - 7) pembuatan terasering;
    - 8) pembangunan talud;
    - 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
    - 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
  - b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
    - 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
    - 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
    - 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;




BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-7-

- 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
  - 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
  - 6) rehabilitasi kawasan bakau.
- c. pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
- 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
  - 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
- a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti:
- 1) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
  - 2) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
  - 3) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
  - 4) penyediaan tempat sampah terpilah;
  - 5) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
  - 6) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
  - 7) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
- b. Penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
  - 3) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
- c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
- d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
- 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
  - 2) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-8-

- 3) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
  - 4) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
- e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
- 1) pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
  - 2) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
- f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
- 1) pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
  - 2) larangan pembakaran hutan;
  - 3) pembatasan pertanian berpindah;
  - 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
  - 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
- g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
- h. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
  - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
  - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
  - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
  - e. kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk *Stunting*



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-9-

1. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa.
  - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
    - 1) remaja putri;
    - 2) calon pengantin;
    - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
    - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
  - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
    - 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
    - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
    - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
      - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:
        - (1) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
        - (2) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
        - (3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;




BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-10-

- (4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
  - (5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
- b) pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahandiluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
- 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
  - 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
  - 6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
  - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
  - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
  - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
  - 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-11-

- berencana pasca persalinan;
- 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
  - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
  - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
  - 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
  - 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
  - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
  - 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
  - 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
  - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/*Village Score Card*). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-12-

- 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
  - 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Desa;
  - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Desa;
  - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
  - 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
- f. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati/wali kota.
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
- a. dukungan untuk pembentukan dan



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-13-

- penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
- b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
  - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
  - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
  - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
  - f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
  - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
  - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
    - 1) HIV/AIDS;
    - 2) TBC;
    - 3) malaria;
    - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
    - 5) penyakit menular lainnya.




BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-14-

- b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
- c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
  - 1) hipertensi;
  - 2) diabetes;
  - 3) penyakit jantung; dan
  - 4) penyakit tidak menular lainnya.
- d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
  - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
  - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
  - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
  - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
  - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-15-

- tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrinning/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
- 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
  - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
  - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
  - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
  - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
  - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
  - 13) kampanye dan gerakan masyarakat, seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
  - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
  - 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
  - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-16-

- lingkungan;
- 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
  - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
- a. pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
  - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
  - c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
  - d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan
1. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
    - a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
    - b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
    - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-17-

budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

2. Aspek Ketahanan Pangan di Desa:

a. Ketersediaan pangan di Desa:

- 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
- 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
- 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
- 4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.

b. Keterjangkauan pangan di Desa:

- 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
- 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.

c. Pemanfaatan pangan di Desa:


- 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
- 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:

a. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.

b. peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:

- 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
- 2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
- 3) penyewaan peralatan pertanian; dan
- 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-18-

- dan swasta.
- c. peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
    - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
    - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
    - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
  - d. kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu:
    - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan
    - 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara:
- a. memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
  - b. disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
  - c. program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
- a. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
    - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
      - a) pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
      - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-19-

- c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
  - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
  - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
  - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
  - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
  - i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
  - j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
  - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
  - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
  - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
- a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
  - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
  - c) program/kegiatan lainnya untuk



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-20-

mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
  - a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
  - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
  - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya local sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
  - 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
    - a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
    - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
    - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
    - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
  - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-21-

- a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
  - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
  - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
- a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
  - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
  - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
  - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pemantauan dan Evaluasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:
- a. badan permusyawaratan Desa;
  - b. kecamatan; dan
  - c. inspektorat kabupaten/kota.
- E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa  
Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-22-

1. Pengembangan Desa wisata, meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
  - b. pengembangan investasi Desa wisata;
  - c. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
  - d. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  
2. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
  - a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
  - b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
  - d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - e. penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
  - f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-23-

- visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
- g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
  - h. promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
  - i. *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
3. Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
- a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
  - b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
  - c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
  - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
    - 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
    - 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi *branding* produk Desa;
    - 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
    - 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
    - 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-24-

- 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
  - e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
  - f. pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
- F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital
1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.  
  
Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:
    - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
      - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
      - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
      - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
      - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
      - 5) kincir air;
      - 6) instalasi biogas;
      - 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
      - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
    - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-25-

- Desa; dan
- c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).
2. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
- a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
    - 1) akses jaringan internet untuk warga Desa;
    - 2) website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web *hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu *desa.id*;
    - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
    - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
    - 5) radio komunitas;
    - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
    - 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
    - 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
    - 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
    - 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
    - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-26-

- pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
    - a. inklusif  
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
    - b. partisipatif  
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
    - c. transparan dan akuntabel  
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
    - d. efektif  
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
    - e. swadaya dan swakelola  
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
  3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
  4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
  5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
    - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan,



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-27-

- penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
- c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
- a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
- 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
  - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
  - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
- b. wisata Desa
- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
- c. perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
  - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
  - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
- d. perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
  - 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan




BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-28-

- kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
- g. air minum aman dan sanitasi bersih
- 1) pengelolaan air minum aman;
  - 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
  - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
  - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
  - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
  - 6) pembersihan lingkungan komunal;
  - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
  - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
- h. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
- 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
  - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
  - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
  - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.
- H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa
1. Bantuan permodalan kepada BUM Desa
    - a. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
    - b. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
      - 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-29-

- 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  - 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- c. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
  - 3) pengelolaan hutan adat;
  - 4) pengelolaan air minum;
  - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
  - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
  - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
  - 8) pengembangan Desa wisata; dan
  - 9) pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
2. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
- I. Dana Operasional Pemerintah Desa
- Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.
- Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi Masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-30-

pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi


Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok Masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- a. Kemiskinan / kesusahan / musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
  - 1) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
  - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi:
  - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
  - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-31-

- transportasi dan konsumsi; dan
- 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
- 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
  - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
  - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
- Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
- a. protokoler, meliputi:
    - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
    - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
  - b. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
    - 1) bantuan seragam;
    - 2) perlengkapan sekolah; dan
    - 3) piagam atau plakat apresiasi.
  - c. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
    - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
    - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
    - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
    - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
  - d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan Indonesia, hari



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-32-

pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.

- e. kegiatan promosi, meliputi:
- 1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau *leaflet*; dan/atau
  - 2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
- 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
  - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- 1) membayar honorarium Pemerintah Desa;
- 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
- 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penyelarasan pembangunan daerah dan desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), desa mendapatkan informasi program kegiatan dari Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan di desa dengan mengisi tabel sebagai berikut :



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-33-

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN  
YANG MASUK KE DESA

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

PROVINSI : .....

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1	Dari Pemerintah Pusat			
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten			

....., tanggal .....


Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

B. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-34-

2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Akuntabel;
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;
8. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa;
9. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
10. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
11. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

1. Pendapatan Desa


Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

1) Hasil Usaha

Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha perekonomian desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa, sebagai contoh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Lumbung



## BUPATI BENGKULU UTARA

### PROVINSI BENGKULU

-35-

Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP), Hasil usaha melalui kerjasama desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha desa yang sah.

#### 2) Hasil Aset

Hasil aset adalah seluruh kekayaan desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa sebagai contoh tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, dan lain-lain kekayaan milik desa.

#### 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan sebagai contoh penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor desa.

#### 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Lain-lain Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa dan pendapatan bunga atas rekening kas desa. Sumber pendapatan tersebut, harus ditetapkan dalam peraturan desa.

#### b. Transfer.

##### 1) Dana Desa


Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. DD dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

##### 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah.

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten.

##### 3) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-36-

pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

c. Pendapatan Lain-lain

1) Penerimaan dari hasil kerja sama antar desa.

Penerimaan desa yang disepakati bersama berdasarkan peraturan bersama kepala desa yang telah ditentukan besarnya.

2) Penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Penerimaan desa berasal dari pemanfaatan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

3) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Penerimaan desa berupa pemberian bantuan berupa uang dan atau barang.

4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai.

5) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada anggaran tahun berjalan.

Penerimaan kas dari koreksi pengeluaran belanja yang diakibatkan dari laporan hasil pemeriksaan unit pemeriksa eksternal maupun internal ataupun atas kesalahan pencatatan pembukuan.

6) Bunga Bank

7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara pemerintah desa dan pemberi serta



**BUPATI BENGKULU UTARA**  
**PROVINSI BENGKULU**

-37-

ditetapkan dalam peraturan desa dan/atau keputusan kepala desa.

d. **Kodefikasi Rekening Pendapatan**

Kode rekening pendapatan setelah dilakukan *mapping* (penjejukan) antara rekening pendapatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudesa) Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**TABEL KODE REKENING PENDAPATAN**

Kode Rekening				Uraian
A	b	c	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90	Penggunaan atas Pemanfaatan Barang Milik Desa
4	1	2	91-	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-38-

4	2	4	90-	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun sebelumnya
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-	Lain-lain pendapatan Desa yang sah

## 2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan pemerintah desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa, digunakan untuk beban tetap, yaitu:
  - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
  - 2) operasional pemerintahan desa;
  - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - 4) insentif rukun tetangga.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-39-

Pengelompokan Bidang dalam penyusunan APBDesa dibagi menjadi 5 (lima) Bidang, meliputi :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Bidang Belanja Tak Terduga.

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- (1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
- (2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
- (3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/ telpon, dll).
- (5) Penyediaan Tunjangan BPD.
- (6) Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll).
- (7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- (8) Operasional pemerintah bersumber dana desa  
Sumber dana untuk penganggaran Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa berasal dari sumber dana ADD.


b) Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

Penyediaan sarana aset tetap di lingkungan pemerintahan desa baik sifatnya pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi gedung dan prasarana kantor desa sesuai kemampuan keuangan desa dan kebutuhan seperti:

- (1) Penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran/ pemerintahan.
- (2) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- (3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.

c) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

Kegiatan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-40-

yang terdiri dari:

- (1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan.
  - (2) Penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa.
  - (3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
  - (4) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil.
  - (5) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
- d) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Terdiri dari kegiatan :

- (1) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDesa (reguler).
  - (2) Penyelenggaraan musyawaran desa lainnya (musdus, rembug desa non reguler).
  - (3) Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll).
  - (4) Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ, dll).
  - (5) Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa.
  - (6) Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Peraturan Kepala Desa selain perencanaan/keuangan).
  - (7) Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan Informasi kepada masyarakat.
  - (8) Pengembangan Sistem Informasi Desa.
  - (9) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
  - (10) Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan BPD.
  - (11) Penyelenggaran lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa.
  - (12) Pemilihan Perangkat Desa
- e) Sub Bidang Pertanahan

Pelaksanaan kegiatan terkait administrasi pertanahan desa masyarakat termasuk pelaksanaan administrasi pajak bumi dan bangunan, fasilitasi pembuatan sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin, tanah kas desa dan penegasan batas dan patok tanah kas desa.

2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-41-

- b) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- c) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- d) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3) Bidang pelaksanaan pembangunan desa

Pembangunan fisik sarana dan prasarana desa dilakukan dengan pola padat karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDesa/RKPDesa berdasarkan hasil musyawarah desa yang diatur dalam pengklasifikasian sebagai berikut:

a) Sub Bidang Pendidikan


Dalam sub bidang pendidikan pengeluaran di bidang belanja pembangunan ditekankan dalam pembinaan pendidikan PAUD, perpustakaan desa, pendidikan keagamaan skala lokal desa dan pembangunan infrastruktur pendidikan di desa terdiri dari:

- (1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah nonformal milik desa (honor, pakaian dll),
- (2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst),
- (3) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat,
- (4) Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan/ taman bacaan/ sanggar belajar milik desa,
- (5) Pemeliharaan sarana prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah nonformal milik desa,
- (6) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal.
- (7) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa.
- (8) Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor, taman baca).
- (9) Pengembangan dan pembinaan sanggar dan belajar.
- (10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
- (11) Dukungan pembinaan dan keagamaan tingkat desa.

b) Sub Bidang Kesehatan

Dalam sub bidang kesehatan pengeluaran di bidang belanja pembangunan ditekankan dalam program prioritas pada pencegahan anak stunting (kerdil) pembinaan pendidikan kesehatan skala local desa dan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur kesehatan di desa terdiri dari:

- (1) Penyelenggaraan pos kesehatan desa/ polindes milik desa (obat, insentif, alat KB bagi masyarakat miskin, dsb).



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-42-

- (2) Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, kelas Bumil, Lansia, insentif).
  - (3) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll).
  - (4) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan.
  - (5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa.
  - (6) Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).
  - (7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional.
  - (8) Pemeliharaan sarana prasarana posyandu/polindes/PKD.
  - (9) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD.
- c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan/rehab infrastruktur jalan desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki dimaksud adapun kegiatannya terdiri dari:

- (1) Pemeliharaan jalan desa.
- (2) Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang.
- (3) Pemeliharaan jalan usaha tani.
- (4) Pemeliharaan jembatan desa.
- (5) Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll).
- (6) Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan.
- (7) Pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah petilasan milik Desa.
- (8) Pemeliharaan embung milik desa.
- (9) Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa.
- (10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa.
- (11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman.
- (12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani.
- (13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa.
- (14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan dll).
- (15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan.
- (16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan.
- (17) Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa.
- (18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa.



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-43-

- (19) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa.
- (20) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/  
batas desa.

d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Penekanan sub bidang pada infrastruktur di pemukiman yang bertujuan pada pemenuhan kesehatan masyarakat, air bersih, pengolahan sampah dan penerangan jalan desa terdiri dari kegiatan:

- (1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni Jalur Keluarga Miskin.
- (2) Pemeliharaan sumur resapan milik desa.
- (3) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air, penampung air, sumur bor dll).
- (4) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi dll).
- (5) Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan).
- (6) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/ MCK umum dll.
- (7) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, bank sampah, dll).
- (8) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga).
- (9) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa.
- (10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan.
- (11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa.
- (12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga.
- (13) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman.
- (14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll).
- (15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah.
- (16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah.
- (17) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa.
- (18) Pembangunan/rehabilitasi penerangan lampu jalan desa.

e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Penekanan sub bidang pada Pengelolaan hutan dan lingkungan hidup milik desa yang terdiri dari kegiatan:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-44-

- (1) Pengelolaan hutan milik desa.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup milik desa.
- (3) Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.

f) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Fokus pelaksanaan pembangunan pada sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika antara lain:

- (1) Pembuatan rambu-rambu di jalan desa.
- (2) Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll).
- (3) Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa.

g) Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Pembangunan/pemeliharaan energi pada sumber daya mineral dan energi yang berkelanjutan terdiri dari:

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa.
- (2) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana & prasarana energi alternatif desa.
- (3) Pengembangan pariwisata tingkat desa.

h) Sub Bidang Pariwisata

Pemeliharaan sarana dan prasarana wisata desa dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat dan peningkatan kesejahteraan terdiri dari:

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.
- (2) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.
- (3) Pengembangan pariwisata tingkat desa.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan prioritas penggunaan DD di bidang pemberdayaan masyarakat pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat diprioritaskan pada:

- (1) Pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa.
- (2) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/ kecil milik desa.



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-45-

- (3) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan karamba/ kolam perikanan darat milik desa.
- (4) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pelabuhan perikanan sungai/ kecil milik desa.
- (5) Bantuan perikanan (bibit/ pakan/dll).
- (6) Bimtek/ pelatihan/ pengenalan TTG untuk perikanan darat/ nelayan.

b) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Pelaksanaan prioritas penggunaan DD di bidang pemberdayaan masyarakat pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur irigasi pertanian skala desa diprioritaskan pada:

- (1) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan).
- (2) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang).
- (3) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dll).
- (4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana.
- (5) Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan.
- (6) Pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana.


c) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pelaksanaan prioritas penggunaan DD di bidang pemberdayaan masyarakat pada peningkatan Kapasitas Aparatur desa (bukan hanya Kepala desa dan perangkat desa) diprioritaskan pada:

- (1) Peningkatan kapasitas kepala desa.
- (2) Peningkatan kapasitas perangkat desa.
- (3) Peningkatan kapasitas BPD.
- (4) Peningkatan kapasitas aparatur desa dan dukungan musyawarah desa (reguler/ non reguler).

Dalam pelaksanaan musyawarah desa reguler maupun non reguler (musyawarah desa lainnya) pemerintah desa mengajak narasumber dari kecamatan dalam pembahasan musyawarah tersebut.

- (5) Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian Siskeudes.
- (6) Pendampingan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengoperasian Sipades.
- (7) Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam perencanaan pembangunan desa.
- (8) Peningkatan kapasitas dan dukungan pelaksanaan Linmas.
- (9) Peningkatan kapasitas dan dukungan pelaksanaan lembaga adat



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-46-

berskala lokal desa.

(10) Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pelaksanaan pendataan prodeskel.

d) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Pelaksanaan prioritas penggunaan DD di bidang pemberdayaan masyarakat pada kapasitas penyuluhan, perlindungan perempuan dan anak dan pemberdayaan usaha ekonomi kelompok PKK diprioritaskan pada:

(1) Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan.

(2) Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.

(3) Pelatihan dan penguatan penyandang *difable* (penyandang disabilitas).

(4) Pelatihan dan penguatan perempuan dalam program PKK.

e) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pelaksanaan prioritas penggunaan DD di bidang pemberdayaan masyarakat pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat pada kelompok usaha non pertanian diprioritaskan pada:

(1) Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM.

(2) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

(3) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian.

f) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Pelaksanaan prioritas penggunaan DD di bidang pemberdayaan masyarakat pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDesa diprioritaskan pada:

(1) Pembentukan BUMDesa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa).

(2) Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa).

g) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Pelaksanaan prioritas penggunaan DD di bidang pemberdayaan masyarakat pada peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui industri kecil pengolahan tingkat desa diprioritaskan pada :

(1) Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa.

(2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa.

(3) Pengembangan industri kecil level desa.

(4) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-47-

ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa melalui penggunaan DD sesuai tata cara penggunaan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain:

- a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kegiatan Penanggulangan Bencana
- b) Sub Bidang Keadaan Darurat Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat
- c) Sub Bidang Keadaan Mendesak

Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak

2.1 Penyelarasan Program Kegiatan Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa berdasarkan kewenangan desa

Pemerintah desa melakukan sinkronisasi berdasarkan program dan kegiatan sesuai Kewenangan desa sebagai berikut:

a. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan langsung tunai (BLT) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling tinggi 15% dari pagu Dana Desa, dengan besaran Rp.300.000,-/KPM dan dibayarkan sebanyak 12 Bulan. Desa menentukan jumlah KPM yang berstatus miskin ekstrim dalam pengelompokan desil 1 dalam data P3Ke yg telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta melakukan evaluasi dalam musyawarah desa terkait KPM yang menerima serta menetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang penetapan penerima bantuan BLT dalam hal penetapan peserta penerima bantuan desa menyingkronkan dengan data DTKS dalam aplikasi SIK-ng.


b. Jaminan Sosial Kesehatan dan penanggulangan penyakit menular aids, TBC dan malaria

Pemerintah desa mensosialisasikan jaminan kesehatan masyarakat desa tidak diperbolehkan menjamin jaminan kesehatan masyarakat (pembayaran premi) menggunakan dana desa dalam hal jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBD. Penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, Pembangunan lingkungan sehat seperti saluran pembuangan air limbah, pengelolaan sampah, rumah sehat dan lain sebagainya serta pencegahan penyakit menular melalui skrining masyarakat yang beresiko tinggi dan kerjasama melalui pihak puskesmas.

c. Kegiatan Pencegahan *Stunting* (anak kerdil) dan perwujudan desa ODF (*open Defecation Free*)

Kegiatan dukungan pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu melalui kegiatan Sosialisasi Kecamatan dan tambahan makanan bergizi untuk pencegahan stunting, dan pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa, pembangunan sarana dan prasarana sanitasi masyarakat di desa seperti pembangunan Jamban warga

d. Program ketahanan Pangan dan mendukung swasembada pangan dan makan



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-48-

bergizi gratis.

Program ketahanan pangan dan hewani sebesar paling rendah 20 % ditujukan pengembangan ketahanan pangan desa baik di bidang pertanian berkelanjutan serta pendekatan kepada program mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis, stunting desa.

e. Mitigasi bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa

Memperkuat perilaku tanggap darurat dalam penanganan bencana alam dan non alam yg terjadi di desa dan penganggarnya dalam belanja tak terduga. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penganggulangan bencana melalui Tagana/sahabat Tagana yang ada di desa.

f. Dana operasional Desa bersumber Dana Desa

Dana Desa dapat digunakan untuk Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap desa. Pengecualian penggunaan dana desa untuk kegiatan operasional desa bersumber dana desa sesuai peraturan berlaku

g. Pembangunan infrastruktur desa

Pembangunan / pemeliharaan/ rehabilitasi jalan desa ,jalan pemukiman,jalan usaha tani, irigasi pertanian desa dan jalan penghubung antar desa dapat dilaksanakan melalui penganggaran desa atau penganggaran antar desa melalui pola kerja sama antar desa.

h. Sosialisasi desa bersih narkoba

Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan perwujudan desa bersinar (desa bersih narkoba)

i. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan SDG'S, mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa Digital, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

j. Pendidikan pelatihan penguatan perencanaan pembangunan desa berbasis SDG'S (sustainable development goal's) dan pendataan Indeks Desa Membangun.

Pelatihan teknis Tim Penyusun RPJMdesa, untuk melakukan penyesuaian dalam RPJMdesa sesuai dengan hasil pendataan di setiap desa sehingga pola perencanaan setiap tahun akan selaras dalam tujuan pencapaian SDG'S serta penyelarasan data inputan desa dalam mencapai indek desa membangun

k. Penguatan administrasi dan Standar Pelayanan Minimal serta Penegasan dan penetapan batas desa

Pelayan administrasi masyarakat yang di kelaola pemerintah desa dalam kewenangannya haruslah berdasarkan mutu pelayan dan waktu pelayanan yang jelas serta Dalam rangka mendukung kebijakan nasional dalam pelaksanaan satu peta dan kewajiban dalam tata wilayah desa yang menjadi kewenangan desa batas kewenangan desa menetapkan kesepakatan bersama antar desa



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-49-

berbatasan dalam musyawarah dan di tetapkan dalam Berita Acara Bersama.

- l. Pendidikan dan/atau pelatihan bagi pengurus BUMDesa dan /atau BUMDesa Bersama, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa

Penyuluhan atas prioritas peningkatan usaha ekonomi masyarakat di desa penekanan pada pembentukan, pengembangan unit usaha BUMDesa dan /atau BUMDesa Bersama, permodalan BUMDesa dan /atau BUMDesa Bersama, penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat pamsimas dan integrasinya dalam BUMDesa serta usaha lainnya yang ada di desa dalam rangka penguatan usaha kecil menengah di desa.

- m. Pendidikan pelatihan sistem administrasi keuangan berbasis digital

Penekanan pada pelatihan administrasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, administrasi asset desa, pembangunan dan penguatan kapasitas website desa dan pengolaan data berbasis masyarakat mewujudkan desa digital. desa menggunakan aplikasi dari Pemerintah atau pihak lain dalam rangka perwujudan pelaksanaan tugas pemerintah desa.

- n. Pendidikan dan pelatihan bagi BPD

Penekanan pada penyuluhan peran serta kelembagaan BPD dan lainnya dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat dan peran dalam menjalankan fungsi keterwakilannya serta penyusunan peraturan di desa.

- o. Penyelenggaraan kegiatan penguatan bagi perempuan dan anak

Sosialisasi desa layak anak pendekatan fungsi hubungan keluarga anak yang harmonis kegiatan berupa pamflet, sosialisasi masyarakat dan lain-lain.

- p. Pendidikan dan/atau pelatihan unsur kelembagaan desa

Berupa pelatihan peningkatan kapasitas bagi kelembagaan PKK dan kelembagaan lainnya di desa dalam peningkatan pemahaman partisipatif, demokratis, swadaya, gotong royong serta program-program Pemerintah di desa.

2.2 Kode Rekening Belanja pada Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan

Kode rekening kegiatan dirunut berdasarkan kelompok bidang tersebut di atas. Kode rekening kegiatan berdasarkan kelompok bidang sebagaimana tabel berikut:

TABEL KODE REKENING KEGIATAN BERDASARKAN KELOMPOK BIDANG

Kode Rekening	BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-50-

1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	08	Penyediaan operasional pemerintah desa melalui dana desa
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Peraturan Kepala Desa, dll - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-51-

1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90	Pemilihan perangkat desa
1	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-52-

2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasensi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-53-

2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll,
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., di luar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi
2	7	90	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	7	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-54-


3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan



**BUPATI BENGKULU UTARA**  
**PROVINSI BENGKULU**

-55-

4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
4	2	90	Bantuan Bibit Pertanian/Perkebunan
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	97-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-56-

5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

2.3 Kode Rekening Belanja

Belanja dimaksud terdiri atas :

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.
- d. Belanja tak terduga

Belanja dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Pegawai

Adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Selain menerima penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut bersumber dari APBDesa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah berlaku bagi perangkat desa berstatus PNS/TNI/POLRI.

b. Barang dan Jasa

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan uang untuk operasional Rukun Tetangga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksud untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal/ mempertahankan umur masa manfaat yang.

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-57-

nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja modal digunakan :

- 1) Untuk biaya perolehan awal aset tetap, dengan ketentuan:
  - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
  - b) Biaya perolehan dapat diukur secara andal.
  - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam operasi normal entitas.
  - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
  - e) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara yang sifatnya meningkatkan, menambah umur masa manfaat dengan nilai kapitalisasi di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - f) Objek pemeliharaan berasal dari aset inventaris desa yang telah ada dan diakui sebagai penambah fungsi/memperpanjang umur penggunaan aset tersebut yang dihitung dari keseluruhan realisasi belanja modal yang berkenaan baik menggunakan pola swakelola padat karya tunai ataupun tidak.
  - g) Nilai sebesar harga beli/bangun ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 2) Untuk pengeluaran biaya setelah perolehan awal suatu aset tetap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran biaya terhadap suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat kemungkinan besar di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi/kualitas aset, peningkatan standar kinerja atau peningkatan volume aset desa.
  - b) Nilai pengeluaran biaya terhadap suatu aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

d. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga adalah belanja yang penggunaannya dianggarkan dalam hal belanja untuk kegiatan pada sub, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa terjadi sesuai



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-58-

kreteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

Belanja Pegawai

Kode Rekening				Uraian
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	- Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	- Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD

-RINCIAN OBYEK BELANJA BARANG DAN JASA				
Kode Rekening				Uraian
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-59-

5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90	Belanja Bahan Praktek
5	2	1	90-99	- Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa)
5	2	2	91	Belanja Jasa Honorarium PPKAD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa)
5	2	2	92	Belanja Jasa Honorarium Tim Seleksi
5	2	2	93	Belanja Jasa Honorarium PKPAD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa)
5	2	2	94	Insentif RT
5	2	2	95	Uang Saku
5	2	2	96-99	- Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	- Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-60-

5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Publikasi
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	- Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke Masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	- Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya

- RINCIAN OBYEK BELANJA MODAL

Kode Rekening				Uraian
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-61-

				Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	- Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	- Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	- Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-62-


5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90	Belanja Modal Software Aplikasi
5	3	9	90-99	- Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

-Rincian belanja tak terduga

Kode Rekening				Uraian
5				Belanja
5	4			Belanja tak terduga
5	4	1		Belanja tak terduga
5	4	1	01	Belanja tak terduga

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang akan dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-63-

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa, termasuk untuk penyertaan modal BUMDesa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas Pendapatan Desa, kecuali dari pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Struktur pembiayaan desa dan kode rekeningnya seperti tabel berikut:



**BUPATI BENGKULU UTARA**  
**PROVINSI BENGKULU**

-64-

KODE REKENING				URAIAN
1				2
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SiLPA
6	1	1	1	SiLPA
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6	1	3	1	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan pembiayaan lainnya
6	1	9	99	Penerimaan pembiayaan lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa
6	2	3		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	KODE	URAIAN OUTPUT KEGIATAN	SATUAN OUTPUT
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	210101	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Paket
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	Paket
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	210301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Orang
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	210401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Unit
Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	210501	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal	210601	Tanah untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	M2
	210602	Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
	210603	Buku dan Pelajaran PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
	210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
	210605	Mebelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
	210606	Saran/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Lainnya	Unit
	210607	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-65-

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	210701	Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	M2
	210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
	210703	Mebelair Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
	210704	Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
	210705	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar	Unit
	210801	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Paket
	210901	Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar	M2
	210902	Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar	Unit
	210903	Peralatan Kcsnrian	Unit
	210904	Mebelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	210905	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	Unit
	211001	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	Orang
<b>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</b>			
<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	220101	Obat-obatan	Paket
	220102	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin	Orang
	220103	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	Paket
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	220201	Makanan Tambahan	Orang
	220202	Jumlah Ibu Hamil	Orang
	220203	Jumlah Lansia	Orang
	220204	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	Paket
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	220301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Orang
	220401	Ambulance	Unit
	220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	Paket
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	220501	Jumlah (frekwensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Kali
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	220601	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Orang
	220602	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Paket
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	220701	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Paket
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	220801	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	220901	Tanah Posyandu/Polindes/PKD	M2
	220902	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
	220903	Mebelair Posyandu/Polindes/PKD	Unit
	220904	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	Unit
	220905	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	Unit
<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
Pemeliharaan Jalan Desa	230101	Pemeliharaan Jalan Desa	Meter (M)
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	230201	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Meter (M)
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	230301	Jalan Usaha Tani	Meter (M)
Pemeliharaan Jembatan Desa	230401	Jembatan Milik Desa	Unit
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	230501	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, dll)	Meter (M)
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	230601	Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan	230701	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs	Unit



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-66-

Milik Desa		Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	
Pemeliharaan Embung Milik Desa	230801	Pemeliharaan Embung Desa	Unit
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	230901	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	231001	Jalan Desa	Meter (M)
	231002	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Meter (M)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	231101	Jalan Pemukiman/Gang	Meter (M)
	231102	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	Meter (M)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	231201	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
	231202	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Meter (M)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	231301	Jembatan Desa	Unit
	231302	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	231401	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Meter (M)
	231402	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box Culvert, Drainase, dll)	Meter (M)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	231501	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
	231502	Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	231601	Pemakaman Milik Desa	Unit
	231602	Situs Bersejarah Milik Desa	Unit
	231603	Petilasan Milik Desa	Unit
	231604	Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Unit
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	231701	Peta Wilayah dan Sosial Desa	Paket
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	231801	Dokumen Perencanaan	Paket
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	231901	Embung Desa	Unit
	231902	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	232001	Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
	232002	Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	240101	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit
Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	240201	Pemeliharaan Sumur Serapan	Unit
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	240301	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Unit
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	240401	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	Meter (M)
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	240501	Pemeliharaan Sanitasi	Meter (M)
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	240601	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	240701	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Unit
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	240801	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Meter (M)
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	240901	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	241001	Sumur Resapan	Unit
	241002	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	241101	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Unit
	241102	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon/Sumur Bor, dll)	Unit



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-67-

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	241201	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
	241202	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Meter (M)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	241301	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Meter (M)
	241302	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, diluar prasarana jalan)	Meter (M)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	241401	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
	241402	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	241501	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Unit
	241502	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	241601	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Meter (M)
	241602	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Meter (M)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	241701	Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
	241702	Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana olah raga	241701	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana olah raga	paket
<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			
Pengelolaan Hutan Milik Desa	250101	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa	Paket
Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	250201	Terselenggaranya Penghijauan Desa	Paket
	250202	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	Paket
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	250301	Terselenggaranya Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kali
<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	260101	Rambu Jalan	Unit
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	260201	Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya	Unit
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	260301	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	paket
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	260401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	paket
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	260501	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	paket
<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	280101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	280201	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
	280202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	280301	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket
<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	270201	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt
	270202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	270101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-68-

<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>			
Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410101	Pemeliharaan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410201	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410301	Karamba (darat/laut) Milik Desa	Unit
	410302	Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
	410303	Rehabilitasi/Peningkatan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410401	Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
	410402	Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	410501	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Paket
Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	410601	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	Orang
<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	420101	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	Unit
Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	420201	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	Unit
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	420301	Lumbung Desa	Unit
	420302	Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	Paket
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420401	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Unit
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	420501	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Orang
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420601	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	unit
	420602	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	unit
Bantuan Bibit Pertanian/Perkebunan	420601	Bantuan Bibit pertanian	Paket
	420602	Bantuan Bibit perkebunan	Batang
	420603	Pengadaan/Pemeliharaan aset kebun desa	paket
<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	430101	Jumlah Frekwensi Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kali
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	430201	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Orang
Peningkatan Kapasitas BPD	430301	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	Orang
<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	440101	Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kali
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	440201	Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kali
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	440301	Jumlah Frekwensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kali
Pelatihan dan Penguatan Perempuan dalam Program PKK	440401	Pelatihan peningkatan Kapasitas pelaksana PKK Desa	Orang
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	440402	dukungan operasional PKK desa	Paket
	440403	Dukungan Operasional kegiatan Supervisi PKK desa	paket
Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	450101	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Orang
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	450201	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Paket
Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	450301	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Unit
	450302	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pembasmian hama tanaman	paket
<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			



**BUPATI BENGKULU UTARA**  
**PROVINSI BENGKULU**

-69-

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	460101	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa	Paket
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	460201	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Dilaksanakan Desa)	Orang
<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>			
Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	470101	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	470201	Pasar Desa	Unit
	470202	Kios milik Desa	Unit
	470203	Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
	470301	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	470301	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	470401	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Paket
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			
<b>URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN</b>			
<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			
Kegiatan Penanggulangan Bencana	510001	Jumlah Kejadian Penanggulangan Bencana	Kali
<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			
Penanganan Keadaan Darurat	520001	Jumlah Kejadian Keadaan Darurat	Kali
<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			
Penanganan Keadaan Mendesak	530001	Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak	Kali

Kode rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan telah dilakukan mapping (penjejukan) antara rekening pada kelompok, jenis, objek, dan rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2024.

**D. Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Mekanisme Penetapan Perubahan APBDesa adalah sama dengan Penetapan APBDesa.

**b. Teknis Penetapan APBDesa**

Proses Penetapan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Tahapan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa APBDesa di Desa
  - a) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
  - b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD yang disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  - c) Apabila BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-70-

operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatannya.

- d) Dalam hal BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud, kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa, dan hak-hak keuangan kepala desa, perangkat desa dan BPD tidak diberikan.
- e) Apabila BPD menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa dan atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan BPD, kepala desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa.
- f) Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa.

2. Tahapan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh camat

- (a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepala desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (b) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (c) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
  - (1) surat pengantar;
  - (2) rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDesa;
  - (3) peraturan desa mengenai RKPDesa;
  - (4) peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  - (5) peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
  - (6) berita acara hasil musyawarah BPD.
- (d) Camat dapat mengundang kepala desa dan/atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (e) Hasil evaluasi dituangkan dalam surat hasil evaluasi camat dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (f) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-71-

- puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (g) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, selanjutnya kepala desa melalui Camat menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke tim klarifikasi.
3. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi oleh Camat
- a) Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes tentang APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- b) Tim Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes tentang APBDesa sebagaimana dimaksud huruf (a) terdiri dari:
- |            |  |
|------------|--|
| Ketua      | : Camat  |
| Sekretaris | : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa  |
| Anggota    | : Unsur pemerintah kecamatan , PPL-KB, Penyuluh Pertanian, Penyuluh perikanan, dan puskesmas |
- c) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- a) Dokumen Evaluasi
- (a) Dokumen Utama
- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
- (b) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
- (1) Disampaikan oleh Desa
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang Pendirian BUMDesa, Dokumen Badan Hukum BUMDesa dan /atau BUMDesa Bersama, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUMDesa dan /atau BUMDesa Bersama, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, verifikasi Sertifikat Keahlian (SKA) konsultan perencana apabila desa menggunakan Konsultan Perencana , dll).
  - Peraturan Kepala Desa tentang Standar Satuan Harga di Desa yang mempedomani standar satuan harga yang berlaku regional di Kabupaten Bengkulu Utara (apabila satuan biaya atau harga barang/jasa lebih tinggi dari standar harga yang berlaku regional di Kabupaten, maka Tim Penyusun RKPDesa melakukan survey).
  - Standar satuan harga di desa yang mempedomani standar satuan harga yang berlaku regional adalah



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-72-

merupakan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang/jasa.

(2) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Standar Satuan Harga yang berlaku Regional di Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- Informasi resmi dari instansi terkait
- Dan lain-lain dianggap perlu.

Dalam melakukan evaluasi camat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (dalam aplikasi siskeudes).
  - b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
  - c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa.
  - d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan
4. Tahapan Penetapan Peraturan Desa APBDesa di Desa
- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi dan diklarifikasi ditetapkan oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
  - b. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
  - d. Kepala desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui camat tembusan DPMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
  - e. Camat melakukan autentifikasi dengan membubuhkan stempel validasi di Rancangan dan Peraturan Desa tentang APBDesa serta Peraturan Kepala Desa penjabaran APBDesa.

Berikut contoh cap validasi :



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-73-

VALIDASI

Telah dievaluasi sesuai Lembar Hasil Evaluasi

tanggal : .....

Diterima kembali dan telah

Diperbaiki desa sesuai surat hasil evaluasi pada

Nomor : .....

Tanggal : .....

.....20xx

Telah Dievaluasi :

Rancangan tentang APBDesa/Perubahan(\*)

Camat .....

.....  
NIP.....

(\*)dipilih salah satu

**Catatan :**


(Di-stempel di halaman pada Pasal (1) dan setiap lampiran pada :

- 1.RAPBDesa yang telah dievaluasi (pada Pasal 1, Lampiran 1c, lampiran RAB)
  - 2.Perdes APBDesa/perdes APBdes perubahan (pada Pasal 1, Lampiran 1c, lampiran RAB)
- b. Perubahan APBDesa

1. Perubahan APBDesa dengan Peraturan Desa

Perubahan APBDesa dapat dilakukan oleh pemerintah desa sepanjang dilakukan sesuai aturan yang mendasarinya dan dilakukan 1 (satu) tahun sekali. Perubahan yang ada dimaksud memiliki kategori sebagai berikut :

- a) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan.
- b) Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan.
- c) Kcadaan yang mcnycbabkan harus dilakukan pergescran antar bidang,



## BUPATI BENGKULU UTARA

### PROVINSI BENGKULU

-74-

antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

- d) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud adalah:

- a) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- b) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### 2. Perubahan APBDesa dengan Peraturan Kepala Desa

Desa dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan apabila terjadi :

- a) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- b) Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan.
- c) Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d) Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa yang sudah di validasi oleh Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### E. PENGAWASAN DI DESA

##### 1. Kewenangan pengawasan camat

Camat melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa sesuai norma sistem dan prosedur keuangan desa.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa , dilakukan dalam bentuk:

- a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APBDesa;
- b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa
- c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa terhadap hasil evaluasi yang dilakukan Camat disampaikan kepada Bupati tembusan APIP Kabupaten

##### 2. Kewenangan pengawasan BPD

Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan, melalui:



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-75-

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. laporan pelaksanaan APBDesa; dan

Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota.

3. Kewenangan pengawasan Masyarakat

Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Pengawasan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan, masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.

- a. APBDesa;
- b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
- c. realisasi APBDesa;
- d. realisasi kegiatan;
- e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
- f. sisa anggaran.

Masyarakat melakukan pemantauan dalam menyampaikan partisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil pemantauan oleh masyarakat disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut. Dalam hal hasil pemantauan terdapat keluhan, diselesaikan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam hal penyelesaian dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, hasil pemantauan dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi.

Dalam hal hasil pemantauan oleh masyarakat terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian Keuangan Desa, dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP daerah kabupaten/kota.

F. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pelaksanaan padat karya tunai dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.  
Pelaksanaan padat karya tunai tidak hanya terbatas dalam pelaksanaan pembangunan fisik tetapi juga meliputi bidang pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, wisata desa, perdagangan logistik pangan, perikanan, peternakan.
2. Operasional perkantoran, operasional BPD dan insentif RT dianggarkan dalam sumber alokasi dana desa.
3. Apabila pendapatan desa yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah/provinsi/kabupaten dan atau pendapatan lainnya diterima



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

-76-

setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024.

4. Belanja honorarium, insentif, biaya perencanaan dan pengawasan dan narasumber ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :


N O	JENIS BELANJA	URAIAN	HARGA SATUAN TERTINGGI  (Rp.)	SATUA N	KETERANGAN
1	<i>Belanja barang dan Jasa (2.2)</i>	Honorarium PKPKD Kepala desa	Rp.250.000	OB	Pagu anggaran adalah batas tertinggi. Dianggarkan dalam kegiatan operasional perkantoran, sesuai kemampuan keuangan desa dan berdasarkan musyawarah.
		Insentif RT	Rp.150.000	OB	Besarannya sesuai dengan operasional RT dalam Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2024.
		Honorarium pemberdayaan kelembagaan desa			Perhitungan anggaran sesuai penetapan APBDesa dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan.
		- Anggota keagamaan/syarak	Rp.150.000	OB	Perhitungan anggaran sesuai analisa standar biaya Kabupaten.
		- Guru PAUD desa	Rp.500.000	OB	Paud Desa
		- Guru TPQ/keagamaan	Rp.300.000	OB	
		- Anggota Kelembagaan Adat Desa	Rp.150.000	OB	
		- Kader Posyandu	Rp.150.000	OB	
		- Kader KPM Stunting	Rp.200.000		
		- Kader perpustakaan desa	Rp.200.000	OB	
		- Linmas	Rp.150.000	OB	
		- Operator aplikasi Siskeudes.	Rp.300.000	OB	
		- Operator aplikasi			



**BUPATI BENGKULU UTARA**  
**PROVINSI BENGKULU**

-77-

	SIPEBEJE	Rp.150.000	OB	
	- uang saku pelatihan	Rp.150.000	OK	
	Honorarium Tim Koordinasi kegiatan pembangunan konstruksi (K2PK)	*		*Jumlah total paling banyak 2% dari nilai kegiatan (belanja modal) dianggarkan dalam belanja modal honorarium tim yang melaksanakan kegiatan.
	- Penanggung Jawab		OK	Kepala desa
	- Koordinator		OK	Sekretaris Desa
	- Pelaksana wilayah dusun		OK	Kepala dusun
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			*Jumlah total paling banyak 1,5 % dari nilai kegiatan (belanja modal) dianggarkan dalam belanja modal honorarium tim yang melaksanakan kegiatan.
	- Pelaksana kegiatan (kasi/kaur)		OK	
	- KTD			
	- Lembaga kemasyarakatan			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan bukan kegiatan konstruksi	*		
	- Penanggung jawab	200.000	OK	Kepala desa
	- Pelaksana kegiatan	150.000	OK	Kepala seksi
	- Anggota	100.000	OK	Maksimal 2 orang
	Biaya perencanaan dan pengawasan kegiatan fisik/konstruksi			
	- Perencanaan	*	OK	*Paling banyak 1 5 % dari nilai kegiatan, dianggarkan apabila desa menggunakan konsultan khusus untuk konstruksi yang tidak sederhana dan memiliki resiko tinggi.
	- Pengawasan	*	OK	Paling banyak 2 % dari nilai kegiatan, dianggarkan apabila desa menggunakan konsultan khusus untuk konstruksi yang tidak sederhana dan memiliki resiko tinggi.
	Biaya perencanaan dan pengawasan kegiatan fisik/konstruksi yang dilaksanakan oleh KTD			Paling banyak 1 % dari nilai kegiatan pemberian berupa biaya pada saat perencanaan, rapat dan dokumen pengadaan yg dilaksanakan TPK
	Narasumber/ penceramah/ tutor:			Honorarium Narasumber/ penceramah/ tutor untuk kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

-78-

		Pejabat kementerian dan non kementerian			
		Pelatihan teknis dengan latihan dan alat peraga lainnya			*Perhitungan anggaran sesuai analisa standar biaya Kabupaten, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
	-	Eselon II	Rp.900.000,-	OJ	*Perhitungan anggaran sesuai analisa standar biaya Kabupaten, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
	-	Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Rp.800.000,-	OJ	*Perhitungan anggaran sesuai analisa standar biaya Kabupaten, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
	-	Narasumber non PNS dengan Kualifikasi Khusus	Rp.300.000,-	OJ	*Perhitungan anggaran sesuai analisa standar biaya Kabupaten, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

5. Penganggaran jaminan kesehatan di pemerintah desa pada plot kewajiban jaminan kesehatan 4% (jaminan kesehatan yang dianggarkan/dibayarkan pemberi kerja) dianggarkan dalam APBD kabupaten Bengkulu Utara, pada plot jaminan kesehatan 1% (jaminan kesehatan yang dianggarkan/dibayarkan oleh pekerja) dianggarkan dan dibayarkan oleh pekerja (perangkat desa) yang dipotong langsung dalam pengajuan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
6. Penganggaran Jaminan keselamatan kerja dan Jaminan kecelakaan dan kematian bagi Perangkat desa, BPD, RT dan kelembagaan (Sarak, Karang Taruna, Pemuka Adat, Paud, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia) sebesar total 0,54% dari penghasilan dianggarkan melalui dana BHPR
7. Biaya operasional bukan insentif dan atau honorarium untuk pemungut pajak desa dianggarkan sebesar 5 % dari anggaran BHPR yang dianggarkan dalam bidang pemerintahan desa, sub. bidang pertanahan pada kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang realisasi penggunaan untuk kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
8. Penarikan Kas desa dalam Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke kas desa diajukan ke Bank Persepsi desa setelah di potong Pajak sesuai Peraturan Yang berlaku
9. Pengajuan usulan pencairan pemindah bukuan antar RKUD ke RKD dapat digunakan secara elektronik.
10. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana, melalui Aplikasi website e-Jaga Ratu samban.
11. Perencanaan penganggaran APBDesa yang berupa pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait.
12. Desa melakukan entri data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), APBDesa (APBDesa), dan pelaksanaan penatausahaan melalui sistem aplikasi



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU


-79-

- Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
13. Pelaksanaan inventarisasi data aset desa dilaksanakan dalam aplikasi SIPADES dari kementerian dalam negeri, penginputan pendataan data kependudukan, dan input potensi dan perkembangan desa dilakukan dalam aplikasi online.
  14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDesa), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPJDesa) Tahun 2023 disampaikan paling lama bulan Maret 2024.
  15. Laporan akhir masa tugas kepala desa disampaikan paling lambat 5 (Lima) bulan sebelum masa tugas kepala desa berakhir.
  16. Informasi mengenai APBDesa dan Realisasi APBDesa Tahun 2024 diinformasikan dalam baliho yang dipasang di depan kantor desa dan/atau tempat lainnya yang strategis.
  17. Kegiatan pelatihan dan dukungan perlindungan masyarakat (linmas) dalam rangka pelaksanaan dukungan keamanan dalam pemilihan kepala desa, dapat dianggarkan pelatihan.
  18. Kegiatan pelatihan masyarakat dan penyuluhan dilaksanakan di tingkat desa. Narasumber/ penceramah/ tutor /Tenaga Ahli telah memperoleh sertifikat *Training of Trainer* (ToT) dan/ atau pejabat struktural/yang disetarakan/ pejabat kementerian dan non kementerian sesuai dengan bidang tugasnya dan atas perintah tugas.
  19. Untuk penyertaan modal kepada BUMDesa dan /atau BUMDesa Bersama, pada pelaksanaan pemindahbukuan rekening bank agar dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi di tingkat Kecamatan, verifikasi yang dimaksud memperhatikan kelengkapan berupa Peraturan Desa tentang BUMDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUMDesa, Analisa Usaha/Program Kerja BUMDesa.
  20. Dalam hal pelaksanaan kegiatan melampaui tahun anggaran 2025 desa dapat melaksanakan penganggaran lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  21. Dalam pelaksanaan APBdesa tata cara pengadaan barang dan jasa di desa sesuai peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,

  
IRSALIYAH YURDA, SH.MH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002

ARIE SEPTIA ADINATA